TINJAUAN *MAṢLAḤAH* TERHADAP SISTEM PENERAPAN UPAH PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh :
ARIF MUKARROM
NIM 102180006

Pembimbing:
Hj. NOVI FITIA MALIHA, M.H, I
NIDN. 2010117803

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022

TINJAUAN *MAṢLAḤAH* TERHADAP SISTEM PENERAPAN UPAH PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh

gelar sarjana program strata satu(S-1) pada fakultas syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:
ARIF MUKARROM
NIM 102180006

Pembimbing:
Hj. NOVI FITIA MALIHA, M.H, I
NIDN. 2010117803

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama	:	Arif Mukarom
NIM	:	102180006
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP SISTEM PENERAPAN UPAH PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KEC. GEGER KAB. MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Maret 2022

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Mengetahui, Pembimbing
M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I	**Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I**
NIP. 198608012015031002	NIDN. 2010117803

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama	:	Arif Mukarrom
NIM	:	102180006
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	**TINJAUAN *MAṢLAḤAH* TERHADAP SISTEM PENERAPAN UPAH PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 April 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ( )
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ( )

Ponorogo, 27 April 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya mendalam kepada:

1. Ayah dan Ibu ku tercinta, Bapak Suryadi dan Ibu Rusmiati, yang senantiasa selalu memeberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Yang saya sayangi dan saya cintai kakak saya Arina Qoimatul Mukarromah S.Pd dan Adik saya Ashif Mukarrom yang selalu mendukung dan men suport saya dengan memeberikan motivasi dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Keluarga besar pondok pesantren tercinta, (Tarbiyatul Mutathowi'in Kebonsari Madiun) yang telah mengajarkan banyak arti kehidupan serta mengajariku ilmu pengetahuan dunia dan akhirat.
4. Almamater IAIN Ponorogo tercinta.

MOTTO

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ
اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*[1]

[1] Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 433

ABSTRAK

ARIF MUKARROM, 2022. "Tinjaun *Maṣlaḥah* Terhadap Sistem Penerapan Upah Pada CV Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Skripsi. Fakultas syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M. H. I.

Kata Kunci: ***Tinjauan Maṣlaḥah, Penerapan Upah, CV Surya Manunggal Jati***

Allah menetapkan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak mudharat (kerugian) bagi kehidupan manusia. Dengan *Maṣlaḥah* kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia dapat terciptakan dan terhindar dari kesukaran dan kesempitan. manusia mempuyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan atas apa yang ia kerjakan. Pada CV Surya Manunggal Jati terdapat ketidak sesuai mengenai pengupahan yaitu karyawan tidak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Dengan adanya covid menjadikan pendapatan menurun sehingga melakukan penundaan upah pada karyawan. Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul "Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap sistem Penerapan Upah Di CV Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun"

Masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah tentang analisis *Maṣlaḥah* terhadap sistem penerapan upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan analisis *Maṣlaḥah* terhadap penundaan upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Menurut Jenisnya penulisan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah metode induktif.

Dari penelitian ini pertama bahwa penerapan upah yang dilakukan pada CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah tidak *Maṣlaḥah* karena tidak memelihara jiwa, Kedua bahwa penundaan upah yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati Menurut *Maṣlaḥah Ḥājiyah* boleh karena praktik penundaan yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati dilakukan dalam keadaan kesempitan dan kesukaran karena adanya covid 19 dan dalam penundaan tersebut pihak karyawan ikhlas menerima upahnya ditangguhkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSEMBAHAN..... ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

MOTTO iii

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

KATA PENGANTAR..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Telaah Pustaka..... 7

F. Metode Penelitian 9

G. Sistematika Pembahasan 9

BABII: *MAṢLAḤAH* DAN PENERAPAN UPAH DALAM ISLAM

A. Upah dalam Islam.....18

B. *Maṣlaḥah*.....25

1. *Pengertian Maṣlaḥah* 25

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah* 27

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 30

4. *Maṣlaḥah* dari tingkatannya 31

5. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah* 36

6. Kehujahan *Maṣlaḥah* 38

7. Pengertian *Rukhṣah* 39

8. Pembagian *Rukhṣah*.....41

BAB III : PRAKTIK PENERAPAN UPAH DI CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Perusahaan 43

B. Pelaksaan Sistem Penerapan Upah di CV Surya Manungga Jati Sistem Pengupahan 49

C. Penundaan Upah Karyawan di CV Surya Manunggal Jati.....53

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAḤAH* PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KABIUPATEN MADIUN

A. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Sistem Penerapan Upah Pada CV Surya Manunggal Jati 57

B. Tinjaun *Maṣlaḥah* Terhadap Penundaan Upah Pada CV Surya Manunggal Jati Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulilah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Ponorogo. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradapan, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "Tinjaun *Maṣlaḥah* Terhadap Sistem Penerapan Upah Pada CV Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun"

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi dapat selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN ponorogo yang telah memeberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran.
3. Muhammad Ilham Tanzilulloh, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

4. Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang telah memeberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan kesabaran, keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memeberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama mengemban menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan versi terbaik-Nya kepada para pihak yang sudah mebantu penulis dalam menulis skripsi. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan ini.

Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari akan hanya kesalahan, kekurangan dan keikhlasan dapat penulisan skripsi ini. Untuk itu hal ini bisa menjadi bahan saran dan kritik untuk penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Madiun, 19 maret 2022
Penulis

ARIF MUKARROM
102180006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˇ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	t h	ز	Z	ع	’	ن	n
ج	j	س	S	غ	Gh	ه	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Innα αl-dīn ‘indα Allāh αl-islām bukan Innα αl-dina ‘indα Allāhi al-Islāmu*. …. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍā*f ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan mu*ḍā*f ilayh : *Sunnah sayyi'αh, αl-Mαktαbαh αl-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭbα'αt αl-'Āmmαh.*

G. Kata yang berakhir dengan y*ā*' *mushaddadah* (y*ā*' ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah īyah. Jika y*ā*'ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masa sekarang ini seiring pesatnya perkembangan zaman menuntut setiap individu untuk kreatif dan juga inovatif dalam berkarya dan berwirausaha. Pesatnya persaingan antar individu menghasilkan dunia usaha mengalami zenit persaingan, baik itu perjuangan kecil, perjuangan menengah hingga pada usaha besar sekalipun. manusia menjadi makhluk sosial wajib senantiasa mengikuti hukum yg sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Hukum diciptakan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik kemaslahatan dalam bentuk manfaat atau menolak kemadharatan dalam kehidupan manusia. Dengan *Maṣlaḥah* kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia dapat terciptakan dan terhindar dari kesukaran dan kesempitan. Kemaslahatan berkaitan dengan nilai kebaikan yang sangat dibutuhkan manusia. Jadi, manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*lafadz*) atas suatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari suatu yang mmerugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat sarana untuk menolak, menghindari hal-hal yang merugikan.

Dari segi tingkatannya yakni kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, al-*Maṣlaḥah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

Maṣlaḥah dari segi tingkatannya ini berkaitan dengan kepentingan hajat manusia, *Maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya ini dibedakan menjadi tiga macam

1. *Al-Maṣlaḥah al- Ḍaruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal kaeturunan dan jiwa.[1] Memeluk suatu agama merupakan suatu fitrah dan naluri insani yag tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allahh mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setia orang, baik yang berkaitan dengan '*aqidah*, ibadah maupun mu'amalah.

   Akal juga merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorag dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

[1] Agus Purnomo, "*Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang: Inteligensia Media, 2021), 21

Terakhir manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Aallah menshariatkan hukumman pencuri.[2]

Untuk mewujudkan *Maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kekayaan, islam mensyariatkan segala bentuk mu'amalah (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber penghidupan. Dan untuk mmeliharanya islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya, melarang perusakan harta orang lain, dan mencegah orang tidak cakap melakukan tindakan-tindakan hukum atas harta kekayaannya.[3]

2. *Maṣlaḥah Al-Ḥājiyah,* (kepentingan-kpentingan esensial dibawah derajatnya *al Maṣlaḥah al- Ḍaruriyah)*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan.[4] *Maṣlaḥah* ini dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatann pokok(mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan (*Rukhṣah*) untuk memprtahankan dan memelihara *kebutuhan* mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas untuk (*qasr)* shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan

---

[2] Syarifudin, "Maqasid Syariah jasser Auda: "Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Islam Kontemporer" *Al- Mizan*. 1(2021), Hlm. 27-42 file:///C:/Users/USER/Downloads/49-Article%20Text-85-2-10-20210426.pdf

[3] Siroj Malthuf *Paradigma Ushul Fiqih* Negoisasi *Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash,* hlm 32

[4] Agus Purnomo, *"Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang: Inteligensia Media, 2021), 27

melakukan jual belu pesanan (*bay as-salam)*, kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah)* dan perkebunan. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendassar *al-masalih al-Khamsah* diatasAt-*Tahsiniyyat*, adalah al-*Maṣlaḥah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemulyaan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.[5] *(*kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.[6]

3. *Al Maṣlaḥah at-Taḥsiniyah (*kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.[7] Pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnyam dianjurkan makan makanan *yang* bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.[8]

Seperti halnya yang dilakukan pada CV Surya Manunggal Jati. CV ini merupakan salah satu CV yang ada di Desa Geger Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun bergerak pada bidang perdagangan dan perindustrian, yaitu dalam bidang furnitur atau mebel. Dalam menjalankan bisnisnya

---

[5] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Amzah, Jakarta: 2011), 129.

[6] Agus Purnomo, *"Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang: Inteligensia Media, 2021), 27

[7] Agus Purnomo, "*Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia"*, 27

[8] Ibid, 44-46

perusahaan tersebut mempunyai karyawan yang berjumlah empat orang dimana dalam kegiatannya membuat bahan kursi, meja, jendela dari kayu. Untuk pemberian upah dalam kontrak awal yang berisikan waktu kerja, besaran upah yang diberikan dan jangka waktu kerja, besarnya upah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jangka waktu kerja dimulai dari jam delapan pagi sampai empat sore, tetapi dalam pelaksanannya karyawan bekerja melebihi waktu yang telah disepakati diawal akad.

Dengan adanya pandemi covid 19, menjadikan perusahaan melakukan penangguhan upah pada karyawan. Kondisi ini membuat perusahan mengalami penurunan pemesanan. Hal ini mengakibatkan karyawan tidak mendapatkan upah sesuai dengan isi kontrak, sehingga perlu adanya penelitian dalam praktik penerapan upah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun berfokus pada penerapan upah di CV Surya Manunggal Jati dan penundaan upah sehingga dapat di ketahui tingkat pentingnya penerapan sistem upah yang awalnya dilakukan secara tepat waktu menjadi tertunda. Maka dari itu penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul "**TINJAUAN *MAṢLAḤAH* TERHADAP SISTEM PENERAPAN UPAH PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KEC GEGER KABUPATEN MADIUN"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap sistem penerapan upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaiamana analisis *Maṣlaḥah* terhadap penundaan upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap sistem pemberian upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap penundaan upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

   Diharapkan untuk diadakannya penelitian bisa menambaha wawasan mengenai bagaimana tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap sistem pemberian upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
2. Manfaat Praktis

   Diharapkan untuk diadakannya penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga peneliti ini dapat digunakan sebagai

pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad khususnya dlam penerapan upah.

E. Telaah Pustaka

Citra Anggun Lestari, *"Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Pekerjaan Anak (Studi Kasus di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo)".* Masalah pada penelitian ini memfokuskan pada pandangan *Maṣlaḥah* terhadap pelanggaran pengusaha roti di Pabrik Rori UD. Mojag Nova Ponorogo terhadap peraturan tentang pekerja anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran tersebut tidak ada *nass* yang mengatur tentang pekerja anak. Pada tingkatan kebutuhan *Maṣlaḥahḍaruriyah* pekerja anak tersebut, ketentuannya dapat ditempuh dengan *jam' wa al-tawfiq* atau dikompromikan, sehingga anak dapat bekerja tetapi mengorbankan sekolahnya. Jadi suatu pelanggarab pekerja anak tidak selalu menjadi kejahatan mutlak terhadap eksploitasi anak jika dilihat dari motivasi kerjanya.[9] Perbedaan skripsi yang ditulis Citra Anggun Lestari adalah pada skripsi Citra Anggun Lestari membahas mengenai kejelasan tentang pandangan *Maṣlaḥah* terhadap pelanggaran di Pabrik Roti UD. Mojang Nova Ponorogo terhadap peraturan pekerja anak. Adapun persamaan skripsi yang di tulis Citra Anggun Lestari dengan skripsi ini sama-sama menggunakan teori *Maṣlaḥah*.

[9] Puspita Citra Anggun, "Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Pekerja anak", Skripsi (Ponorogo, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo), 2019

Damayanti Dewi, *"Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Penggunaan Obat Tradisional di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo"*. Penelitian ini menunjukan bahwa bahan obat tradisional yang digunakan dipusat Pengobatan Kunir Asia tidak berbahaya jika dilihat dari bahan bahan yang digunakan karena terbuat dari bahan alami, dari sisi pengemasan, obat tradisional dipusat pengobatan kunir Asia kecamatan Balong Kabupaaten Ponorogo dilihat dari *Maṣlaḥah taḥsiniyah* baik karena obat-obatan tersebut digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang belum memiliki obat dari umum, namun dari sisi perizinan lembaga BPOM belum memiliki daftar izin sehingga tidak ada yang bisa menjamin keamanan obat-obatan tersebut.[10] Perbedaan skripsi yang ditulis Damayanti Dewi adalah pada skripsi Damayanti Dewi membahas mengenai tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap bahan obat tradisional dipusat pengobatan Kunir yang belum terdaftar BPOM sehingga belum bisa menjamin keamanan dan standart mutu obat-obatan. Adapun persamaan skripsi yang di tulis Damayanti Dewi dengan skripsi ini sama-sama menggunakan teori *Maṣlaḥah*.

Mariana Ulfa," *Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo*". Masalah pada skripsi ini memfokuskan pada analisis *Maṣlaḥah* terhadap klausula klausula Baku pada Pembiayaan akad *Murabahah, legal draft* yang dibuat secara

[10] Dewi Damayanti,"Tinjaun *Maṣlaḥah* Terhadap Penggunaan Obat Tradisional Di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2020)

sepihak oleh Bank tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa *legal draft* dibuat secara sepihak demi memudahkan setiap nasabahnya dalam melakukan akad *murabahah.* Klausula bukunya mengandung unsur kemaslahatan bukan hanya pihak bank melainkan pihak nasabah juga. Semua dilakukan agar tidak ada pihak yang melakukan wanprestrasi.[11] Perbedaan skripsi yang ditulis Mariana Ulfa adalah pada skripsi Mariana Ulfa membahas mengenai pada analisis *Maṣlaḥah* terhadap klausula klausula Baku pada Pembiayaan akad *Murabahah, legal draft* yang dibuat secara sepihak oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Adapun persamaan skripsi yang di tulis Mariana Ulfa dengan skripsi ini sama-sama menggunakan teori *Maṣlaḥah*.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach). Peneletian lapangan artinya melakukan penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya metode untuk memilih secara spesifik serta realistik dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan ditengah-tengah masyarkat.[12]

   Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian dalam membuat penemuan-penemuan inovasi yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan cara

[11] Mariana Ulfa, "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo"skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

[12] Aji Damanuri, Metodologi *Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

statistik atau cara kuantitatif. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif ialah buat menenmukan jawaban terhadap suatu kenyataan atau pertanyaan melalui mekanisme ilmiah secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif.[13]

Dengan demikian peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memaparkan informasi faktual yang diperoleh atau di dapat dari praktik penerapan upah pada CV. Surya Manunggal Jati di desa Geger Kecamatan Geger kab Madiun. Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan dan pemimpin perusahaan) dan kemudian data yang berupa kata-kata tersebut dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai observer. Peneliti melakukan kegiatan observasi pada CV Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kec Geger Kabupaten Madiun dengan melakukan wawancara secara langsung dan menyediakan pertanyaan untuk mengenai sistem penerapan Upah pada pada CV. Surya Manunggal jati. Selama penelitian berlangsung, informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian ini serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

---

[13] Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada CV Surya manunggal Jati. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena di Desa Geger terdapat sistem pengupahan yang beda dari yang lain, dalam praktinya terdapat penangguhan upah yang disitu terjadi satu tahun terakhir tiga sampai lima kali

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait dengan sistem pembagian upah pada CV Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan Penanggguhan upah di CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan. Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh data asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian utama diperoleh para penulis untuk

menjawab pertanyaan penulis.[14] Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik perusahaan dan beberapa karyawan yang ada di perusahaan tersebut

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang penulis secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan dan lain sebagainya.[15]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi melalui pertanyaan dan jawaban secara tatap muka.[16] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan dan beberapa karyawan di perusahaan tersebut.

6. Analisis Data

---

[14] Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

[15] Bachtiar, *Metode* Penelitian *Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), 137.

[16] Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 131.

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan menggunakan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menetapkan apa yang bisa dipelajari, serta menetapkan apa yang bisa diceritakan pada orang lain.[17]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki tiga langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

a) Reduksi data, Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian di penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang ada dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi serta dipindahkan guna membuatnya lebih praktis dipahami serta digambarkan pada berbagai tema dan pola. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah pada bentuk yang lebih praktis dikelola. Tegasnya dalam reduksi data

[17] Lexy J. Moleong, Metodologi *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

adalah menghasilkan ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menghasilkan bagian, penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b) Penyajian data, merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi banyak sekali bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan berita yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan simpel untuk diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kongklusi atau kesimpulan.

c) Kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan.[18]

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tentang sistem penerapan upah di CV Surya Manunggal Jati di desa Geger

[18] Salim dan Syahrun, Metodologi *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-150.

kecamatan Geger Kab Madiun. Dari hasil penelitian kemudian peneliti mengemukakan tentang sistem penerapan upah dan penangguhan upah di CV Surya Manunggal Jati.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik *Triangulasi.*

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan *pengecekan* atau sebagai suatu pembanding terhadap data. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber yang diperoleh dari beberapa karyawan dan pemimpin perusahaan, *triangulasi* teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.[19]

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasanya dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : PENERAPAN UPAH DALAM ISLAM DAN *MAṢLAḤAH*

Pada bab ini berisi tentang konsep upah dalam islam yang mencakup pengertian upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah. Dan *Maṣlaḥah* yang mencakup diantaranya Pengertian *Maṣlaḥah*, Dasar Hukum *Maṣlaḥah*, macam-macam *Maṣlaḥah*, dan syarat-syarat *Maṣlaḥah*.

BAB III : PRAKTIK PENERAPAN UPAH DI CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA

[19] Ibid., 273.

GEGER KAB. MADIUN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan sistem penerapan upah dan penundaan upah karyawan pada CV Surya Mnunggal Jati di desa geger kab Madiun.

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAḤAH* PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KAB MADIUN

Pada bab ini membahas mengenai analisis *Maṣlaḥah* terhadap sistem penerapan upah di CV surya manunggal Jati di desa Geger kecamatan Geger kabupaten Madiun dan analisis *Maṣlaḥah* terhadap penundaan upah pada CV Surya Manaunggal Jati di Desa Geger Kecamatan geger Kab madiun.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi saran dan kesimpulan.

BAB II

MAṢLAḤAH DAN PENERAPAN UPAH DALAM ISLAM

A. Upah dalam Islam

1. Pengertian upah

Secara etimologi upah dalam bahasa Arab disebut al-*Ujrah*, dari segi bahasa al-*Ajru* yang Berarti *iwad* (ganti) kata, al-*Ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut penulis, yang dimaksud dengan "al-*Ujrah*" adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah para pekerja. [1]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Ujrah* adalah sejumlah pembayaran oleh orang pemberi pekerjaan untuk untuk jasa seorang pekerja yang diberikan sesuai perjanjian. *Ujrah* timbul dari akad *ijarah*, yang tujuan disyariatkan al-*Ijarah* itu adalah untuk

[1] Niswatun Hasanah, "Analisis al-*Ujrah* bagi buruh piku hasil dalam persepektif Ekonomi Islam",dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=*Ujrah*+dalam+islam&btnG=_-d=gs_qabs&u=%23p%3DJsaCQJOoODMJ (diakses pada tanggal 19 januari 2020, pukul 20: 25).

memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-*Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. [2]

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar Hukum yang memperbolehkan *Ujrah* antara lain terdapat pada:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةٍ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ
يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۗ قَالَ
لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya*: Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."*[3]

b. Al-Baqarah ayat 233

---

[2] Kuni AnitaAzakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Bagi Pandega Tambak Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kebupaten Sidoarjo*, (Skripsi Uin Sunan Ampel, 2020), 43

[3] Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim *Semesta*, 2013), 245

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ
اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".*[4]

c. Hadith

1. Hadis Riwayat Al-Bukhary, Muslim, dan Ahmad

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة رسول لله صلى الله

عليه وسلم فا مر له بصع من تمر وامر اهله ا ن يخففوا من خرج, رواه

البخري و مسلم و احمد

Artinya: "*Dari Anas bin malik ra, ia berkata : Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya saty sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dan berkharaj*. (H.R Al- Bukhariy, Muslim, dan Ahmad).[5]

2. Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi

---

[4] Ibid, 433

[5] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.hn), jus 2,

وعن ابن عمر رضي لله عنهما قال رسول الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه, رواه ابن ماجه. وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلم والبيهقي. وجا بر عند الطبراني وكلها ضعا ف

Artinya: "*Ibnu Umar menceritakan, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah upah/gaji sebelum keringatnya kering".*[6]

d. Ijma'

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jas-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang.[7]

3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. *Mu'jir* dan *musta'jir* orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* orang yang memberikan upah sedangkan *Mustajir* orang yang menerima upah

b. *Sighat ijab* kabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir,* ijab jabul sewa menyewa dan upah mengupah

---

[6] Ibnu Majah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, hadis No. 2443

[7] Kuni AnitaAzakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Bagi Pandega Tambak Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kebupaten Sidoarjo*, (Skripsi Uin Sunan Ampel, 2020), 45

c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.[8]

Adapun syarat-syarat upah untuk syahya *Ujrah*. Para ulama telah menetapkan syarat *Ujrah*, yaitu:

1. Upah harus berupa *Mal Mutaqawimin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *Mal mutaqawimin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*Ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dlam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.
2. Upah harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu harus musyawarah antara pihak yang memberi upah dan untuk pihak yang menerima upah.
3. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau gaji sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

---

[8] Nur Qiswah, Sistem upah buruh pabrik gabah persepektif etika bisnis islam, *Skripsi* (Kediri : IAIN Kediri, 2019), 44

4. Upah harus diketahui, jika upah yang diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akadnya tidak sah, kejelasan objek akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, masa waktu, serta objek kerja yang dikerjakan oleh pekerja.[9]

Ujrah yang disyariatkan suatu pekerjaan dari orang pekerja ataupun buruh harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

a. Jenis batas waktunya

Pembuatan tersebut harus dijelas batas waktu pekerjannya, misalnya pekerjaan majapahit baju, memasak dan sebagainya.[10]

b. Bukan biaya asalnya memang kewajiban

Perbuatan yang menjadi objek *ijarah* atau *Ujrah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad *ijarah*. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dan lain-lain.

c. Biaya

Dari segi uang atau ongkos *Ujrah* atau *ijarah*, harus memenuhi syarat berikut:

1. Mal mutaqawimin

---

[9] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al- Islamy Wa Adillatuhu, ter Abdul Hayyie Aal-Kattani, Fiqih Islam, (*jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 391

[10] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama 2018), Hlm, 122

Upah harus berupa mal-mutawaminin, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Memperkerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). *Ujrah* seperti ini menurut jumhur ulama selain al-malikiyah adalah tidak sah. Sedangkan fukaha al-malikiyah menetapkan keabsahan *Ujrah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

2. Upah berbeda dengan objek pekerjaan

   Upah harus berbeda dengan objek pekerjaanya menyewa rumah dengan upah rumah atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan *Ujrah* yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah karena bisa mengantarkan dengan riba.[11]

[11] Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Hlm, 122

B. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Kata *Maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*. Secara etimologis, kata "المصلحة" jamaknya "berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sesuatu yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan والصو اب االخبر". *Maṣlaḥah* secara etimologi didefinisikan sebagai upaya pengambilan manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat.* [12]

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*lafadz*) atas suatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari suatu yang mmerugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat sarana untuk menolak, menghindari hal-hal yang merugikan itu.[13]

Ada beberapa pendapat dari para ulama' tentang pengertian *Maṣlaḥah* secara terminologi, antara lain:

a. Imam Ghazali (Madzhab syafi'i), mengemukakan bahwa : *al-maslahatu* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam tujuan syaruat yang harus dipelihara terdapat

[12] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan ke-1* (Jakarta : Logo wacana, 1999) 323

[13] Siroj Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqih Negoisasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013) 11

lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syariat yang disebut dengan istilah *al-Maqasid al- Shari'ah* menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* sebagai berikut :

المصلحة فهي عبارة في الا صل عن جلب منفعة اودفع مضرة (المصلح الضروريات)

Artinya: "*maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan".* [14]

b. Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *Maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan diburuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syariat terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. [15]

c. Al- Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-*Maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syari'at dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang -

[14] Nasrun Haroen, *Usul Fiqih 1,* (jakarta: Logos Publishing House,1996), 114
[15] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Usul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,1999), 158

Maṣlaḥah hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat. [16]

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa *Maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syariat islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Maṣlaḥah*, diantara yaitu :

d. Al-Qur'an

1) Surat Al-Anbiya: 21 ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : "*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam"*[17]

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuann-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Allah SWT mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad

[16] Amir syarifudin, *Usul fiqih Jilid 2*, 368

[17] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 946

SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu dia mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia akhirat. [18]

2) Surat Yunus: 10 ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan."*[19]

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar . Allah SWT memrinthakan kegembiraan dengan karunia dan rahmat -Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangtkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda

---

[18] Nasib Ar-Rifa'i M, "*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*" (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333

[19]Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 659

dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.[20]

e. Al-Hadith

Hadith Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi

حدثن امحمد بن يحي, حدثن ا عبداارزق. انبا نا محمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس, قال : قال رسولالله صلى لله عليه و سلم : لاضرر ولاضرار.

Artinya: *"Muhmmad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurazaq bercerita kepada kita, dari Jabir al- Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda , " tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memadharatkan"*[21]

f. Landasan Ijma'

Perbuatan Para sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para ulama para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *Maṣlaḥah*. Disamping dasar-dasar tersebut diatas, kehujahan *Maṣlaḥah* mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana

---

[20] Abu Adib, "Tafsir l-Qur'an al Karim*" dalam* *http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html (*diakses pada tanggal 7 februari 2021, jam 11: 46)

[21] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt, 1415 H) 784

dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *Maṣlaḥah* baru manusia berkenaan dengan *Maṣlaḥah* baru yan terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarjanb prinsip *Maṣlaḥah* yang terdapat pengakuan syar'i saja. Maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibtutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan. [22]

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

a. *Al-Maṣlaḥah al-muta'barah,* yaitu *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum unruk mereakisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memlihara agama dari rongrongan musuhnya. Diwajibkan hukuman *qhisas* untuk menjaga kelestariaan jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuru untuk menjaga harta.

b. *Al-Maṣlaḥah al-mulgah,* yaitu sesuatu yang dianggap *Maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan

[22] Zainal Masri, "*Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Dalil Hukum " dalam http ://wwwblogger copai. Blogspot.com/2012/09/*Maṣlaḥah*-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html (diakses pada tanggal 07 Februari 22, jam 12:13)

dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggpan bahwaa menyamakan pembagian warisan anatar laki-laki dan perempuan adalah *Maṣlaḥah.* Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nissa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukan bahwa apa yang dianggap *maslahat* bukan *maslahat* di sisi Allah.

c. *Al-Maṣlaḥah al-mursalah,* dan *Maṣlaḥah macam* inilah yang *dimaksud* dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam msalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintaas dengan segala rambu-rambunya. Pertauran seperti itu tidak ada dalil khusu yang mengaturnya, namun sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini untuk memelihara jiwa dan harta. [23]

4. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

Maṣlaḥah dari segi tingkatannya ini berkaitan dengan kepentingan hajat manusia, *Maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya ini dibedakan menjadi tiga macam

[23] Satria Efendi, "*USHUL FIQIH*" (Jakarta : Kencana, 2005.01113), 135-136

a. *Al-Maslaha al- Ḍaruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal kaeturunan dan jiwa.[24] Memeluk suatu agama merupakan suatu fitrah dan naluri insani yag tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allahh mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setia orang, baik yang berkaitan dengan '*aqidah*, ibadah maupun mu'amalah.

Akal juga merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorag dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Terakhir manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sewbab itu Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Aallah menshariatkan hukumman pencuri.[25]

Untuk mewujudkan *Maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kekayaan, islam mensyariatkan segala bentuk mu'amalah (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber penghidupan. Dan untuk mmeliharanya islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya,

---

[24] Agus Purnomo, "*Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang: Inteligensia Media, 2021), 21

[25] Syarifudin, "Maqasid Syariah jasser Auda: "Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Islam Kontemporer" *Al- Mizan*. 1(2021), Hlm. 27-42
file:///C:/Users/USER/Downloads/49-Article%20Text-85-2-10-20210426.pdf

melarang perusakan harta orang lain, dan mencegah orang tidak cakap melakukan tindakan-tindakan hukum atas harta kekayaannya.[26]

b. *Maṣlaḥah Al-Ḥājiyah,* (kepentingan-kpentingan esensial dibawah derajatnya *al Maṣlaḥah al- Ḍaruriyah),* namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan.[27]

Maṣlaḥah ini dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatann pokok(mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan (*Rukhṣah*) untuk memprtahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas untuk (*qasr)* shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual belu pesanan (*bay as-salam)*, kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah)* dan perkebunan. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendassar *al-masalih al-Khamsah* diatas.[28]

Tujuan *Hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokam pada tiga kelompok:

---

[26] Siroj Malthuf *Paradigma Ushul Fiqih* Negoisasi *Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash,* hlm 32

[27] Agus Purnomo, *"Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang: Inteligensia Media, 2021), 27

[28] Syarifudin, "Maqasid Syariah jasser Auda: "Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Islam Kontemporer" *Al- Mizan*. 1(2021), Hlm. 29

a. Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqadimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirrikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dilaksanakan diluar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat hajiyat.
b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran padaa salah satu unssur yang *dharuri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharuri*. Namun, segala perbuatan yang menjurus pada segala perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* itu. Misalnya melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis ditempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggan larangan yang bersifat *dharuri*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hajiyat*.
c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *Rukhṣah*(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhṣah* pun tidak akan hilang satu unsur yang *dharuri* itu, tetapi

manusia akan dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhṣah* ini, berlaku dalam 'ibadat' seperti shalat yang berada pada perjalanan, dalam 'muamalat' seperti bolehnya jual beli *saham* (inden), juga dalam 'jinayat' seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanan *qishas* bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.[29]

c. *Al Maṣlaḥah at-Taḥsiniyah (*kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.[30] Pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnyam dianjurkan makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.[31]

Ketiga *Maṣlaḥah* ini perlu dibedakan, sehingga seseorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemslahatan *daruruyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *ḥājiyah*, dan kemaslahatan *ḥājiyah* lebih didahulukan daripada *Maṣlaḥah taḥsiniyah*.

---

[29] Ahmad Sanusi, Sohari, "*USHUL FIQIH"*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 250-251

[30] Agus Purnomo, "*Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia"*, 27

[31] Ibid, 44-46

5. Syarat syarat *Maṣlaḥah*

Abdul Wahab Khallab menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* untuk bisa dipakai sebagai hujah ada tiga macam, yaitu:

a. Harus benar-benar membuahkan *Maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika *Maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *Maṣlaḥah* itu busa lahir lantaran pemnemtukan hukum itu atau tidak berarti *Maṣlaḥah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya dlam pengambilan alihan hak suami dlam menceraikan istrinya

b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagu kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapt trwujud atau biia menolaj mudharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaat bagi perorangan atau beberapa orang saja.

c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini, tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki

dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemasahatan yang tidak bisa dibenarkan. [32]

[32] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* alih bahasa Masdar helmy, Cet ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 145-146

6. Kehujahan *Maṣlaḥah*

Dalam menyikapi persoalan kehujahan *Maṣlaḥah* teori *Maṣlaḥah* para ahli hukum islam berbeda pendapat sesuai latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu

a. Kelompok Syafi'yah, Hanafiyah, sebagai Malikiyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriy berpendapat bahwa masalahah tidak dapat di jadikan hujah untuk istinbathil hukm al-*Syar'iy.*
b. Sebagian kelompok Malikiyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa *Maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah SWT mengutud seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat pada *Maṣlaḥah*. Karena itu, *Maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara'* atau agama. Sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat. [33]

[33] Zainal Masri, "*Maṣlaḥah* Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam http:// wwwblogger copai.blogspot.com/2012/09/*Maṣlaḥah*-mursalah-sebagai-dalil-hukum.htm (diakses pada tanggal 8 februari 22, jam 10:48)

7. Pengertian *Rukhṣah*

Secara bahasa *Rukhṣah* adalah اليسر والسهولة yang berrarti keringanan dan kemudahan. Sebagaimana yang terdapat dalam ungkapan الشارع في كذا ترخيصا رخص لنا. Secara istilah ada bebrapa definisi yang diberikan oleh ulama ushul fiqih tentang *Rukhṣah*, diantaranya:

a. Menurut Ulama Syafi'iyah, *Rukhṣah* adalah

هي الحكم الثا بت على خلاف الد ليل لعذر

b. Menurut Al-Tuhfi *Rukhṣah* adalah

ما ثبت على خلاف دليل شرعي لما رض راجح

Dari dua definisi diatas dapat di pahami bahwa *Rukhṣah* adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara kulli atau dalam istilah ushul fiqih disebut dengan *'azimah.*[34]

Istilah *Rukhṣah* memang berarti terbebasnya umat dari brban yang berat (*al-taklif al-ghalizhah*). Sebagaimana ditunjukan oleh ayat berikut:

[34] Sulastri Caniago, "AZIMAH DAN *RUKHṢAH* SUATU KAJIAN DLAM HUKUM ISLAM", dalam https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1137 (diakses pada tanggal 3 maret 2021, jam 08: 21)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا

تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ

وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۗ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."

Ayat diatas menunjukan adanya kelapangan yang diberikan kepada manusia mutlak yang mengacu kepada hak-hak kemaslahatan mereka. Jadi *Rukhṣah* adalah jalan keluar yang harus ditempuh menusia ketika

menghadapi kesulitan. Bebasnya manusia dari kesulitan adalah inti dari *Rukhṣah*, bukan sekedar adanya pilihan-pilihan kemudahan itu sendiri.[35]

8. Pembagian *Rukhṣah*

Bila dilihat dari bentuk keringanan yang terdapat dalam *Rukhṣah* maka *Rukhṣah* terbagi beberapa bentuk diantaranya:

a. *Rukhṣah* yang berbentuk menggugurkan kewajiban (*takhfif isqath),* contohnya boleh meninggalkan sholat jumat, haji, umrah dan jihad. Semua perbuatan itu tidak bisa dilakukan karena terdaoat uzur dengan ketentuan ketentuan tertentu.
b. *Rukhṣah* yang berupa pengurangan kuantitas pekerjaan (*Rukhṣah tanqish*): contohnya seperti kebolehan mengqasar shalat bagi musafir
c. *Rukhṣah* yang bebentuk penggantian kewajiban (*Takhfif ibdal*): contohnya mandi dan wudlu diganti dengan tayamum. Kewajiban berdiri dalam sholat dapat diganti dengan duduk, berbaring dan dengan isyarat.
d. *Rukhṣah* dalam bentuk mendahulukan kewajiban (*takhfif taqdim*): Contohnya membayar zakat fitrah pada awal ramadhan padahal waktu wajibnya adalah ketika akhir bulan ramadhan.

[35] Haq hamka, *Aspek teologis Konsep Maṣlaḥahah dalam kitab al muwafaqat,*(jakarta: Penerbit Erlangga, 2013) hlm 211

e. *Rukhṣah* berupa penundaan kewajiban (*Takhfif ta'khir*): seperti penangguhan puasa kewaktu sesudahnya, melaksanakan shalat dhuhur pada Ashar.

f. *Rukhṣah* berbentuk peringanan (*Takhfif tarkhis*): contohnya diperbolehkan memakan bangkai saat kelaparan, berobat dengan obat-obatan atau makanan yang najis dan haram.

g. *Rukhṣah* dalam bentuk mengubah kewajiban (*Takhfif taghyir*) contohnya cara shalat dalam kondisi peperangan, shalat dalam kondisi ini bisa dilakukan sesuai kemampuan dan gerakan yang mungkin bisa dilakukan.[36]

[36] Sulastri Caniago, "AZIMAH DAN *RUKHṢAH* SUATU KAJIAN DLAM HUKUM ISLAM", dalam https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1137 (diakses pada tanggal 3 maret 2021, jam 08: 21)

BAB III

PRAKTIK PENERAPAN UPAH DI CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KAB. MADIUN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan CV Surya Manunggal Jati

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2016 yang beralamatkan di jln merak no. 36 desa Geger kec Geger kab Madiun. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang furniture dan mebel yang ada di desa Geger. perusahan ini dimiliki dari bapak Surya yang beralamat desa Geger kec Geger kab Madiun.

Pada awalnya bapak Surya selaku pemilik perusahaan berkerja di CV Yunika Jati yang beralamat desa Slambur kec Geger kab Madiun selama lima tahun. Pada tahun 2015 pemilik CV Yunika Jati meningal dunia, hal ini mengakibatkan CV tersebut tidak ada yang mengendalikan sehingga CV Yunika Jati mengalamai gulung tikar atau bangkrut. Pada akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk menutup usahanya. Kemudian dari kejadian tersebut bapak Surya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri di rumahnya dengan bermodalkan satu unit gergaji dan dana 5 juta rupiah.

Setelah seiring berjalannya waktu selama kurang lebih lima tahun beliau menyewa mobil gergaji atau bandshaw yang kemudian bisa di

pakai untuk membuat bahan mentah dari kayu untuk perabotan rumah yang dibantu dua orang. Sampai pada tahun 2021 beliau bisa membeli satu unit mobil gergaji sendiri walaupun bekas. Dari beberapa aset yang dimiliki saat itu, bapak Surya memutuskan mendirikan usahanya untuk mendaftarkan usahanya dengan meminta surat izin pemerintah menjadi CV Surya Manunggal Jati dengan nomor AHU-0083636-AH.01.14 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Dedy Imron Maha Putra, S.H., M.Kn. yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian. Yang lebih spesifiknya dibidang furniture atau mebel.

Dalam menjalankan usahanya tersebut, selain bergerak dibidang mebel CV Surya Manunggal jati juga melayani Jual beli kayu. Kayu yang ada di CV Surya Manunggal Jati tidak hanya kayu jati saja tetapi juga ada beberapa jenis kayu yang disediakan yaitu kayu jawa seperti kayu jowar, kayu gemblina, kayu mauni dll. Dalam mendapatkan kayu tersebut, biasanya CV Surya Manunggal Jati membeli kayu dari daerah blimbing, daerah tersdebut merupakan daerah dataran tinggi atau bisa disebut hutan pegunungan. Karena di daerah tersebut harga yang ditawarkan cukup murah dibandingkan didaerahnya ya walaupun kadang ada juga dari masyarakat sekitar menawarkan kayu mereka untuk dijual di CV Surya Manunggal Jati.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Surya selaku pimpinan CV Surya Manunggal jati.

"Biasanya saya itu kalau membeli kayu didaerah blimbing mas daerah dataran tinggi. Karena disana itu harga yang ditawarkan cukup murah dibandingkan disini. Makanya setiap ada pesanan banyak saya pasti larinya ke sana mas."[1]

Selain di daerah tersebut kadang juga didapat ketika ada lelangan kayu jati dari perhutani. Hal ini dituturkan oleh bapak Surya.

"Kadang juga saya mendapatkan informasi lelangan kayu dari dinas perhutani, disitu harganya juga lumayan miring mas." [2]

Selain itu, CV Surya Manunggal Jati juga melayani diantaranya kontruksi bangunan rumah, kusen, Jendela, daun pintu dan lain-lain. CV Surya Manunggal Jati juga berkerja sama dengan beberapa mebel di Madiun. CV Surya Manunggal Jati ini hanya bergerak pada pembuatan bahan mentah dari kayu saja seperti bahan mentahan pembuatan kursi, meja pintu dan prabotan rumah lainnya. Apabila ada orang yang memesan lemari, kursi dll perusahaan tetap menerima tetapi kemudian dikirim di beberapa mebel yang telah sepakat bekerja sama dengan CV Surya Manunggal Jati.

Jumlah karyawan yang bekerja di CV Surya Manunggal Jati yang awalnya dibantu oleh dua orang karyawan, semenjak berdirinya CV Surya Manunggal Jati menjadi bertambah. Kini karyawan CV Surya Manunggal Jati menjadi empat orang karyawan, dikarenakan jumlah

---

[1] Bapak Surya selaku pimpinan CV surya Manunggal Jati desa Geger Kabupaten Madiun, *Hasil wawancara*, 20 January 2020, pukul 13:00

[2] Bapak Surya selaku pimpinan CV surya Manunggal Jati desa Geger Kabupaten Madiun, *Hasil wawancara*, 20 January 2020, pukul 13:00

pesanan yang semakin banyak membuat perusahaan kekurangan tenaga jasa dalam menjalankan bisnisnya. Dalam kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu membuat bahan mentah atau tukang dari kayu dan menata hasil dari pada kayu yang telah selesei dibuat biasa disebut kuli.

Adapun tujuan didirikannya perusahaan CV. Surya Manunggal Jati ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh laba bagi pemilik perusahaan dan dari perolehan laba tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
b. Untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan yang mempunyai minat dan bekerja dengan sungguh-sungguh.[3]

[3] Bapak Surya selaku pimpinan CV Surya Manunggal Jati, *"Transkip wawancara",* Madiun, 20 Desember 2021 pukul 13:13

STRUKTUR ORGANISASI

CV. SURYA MANUNGGAL JATI

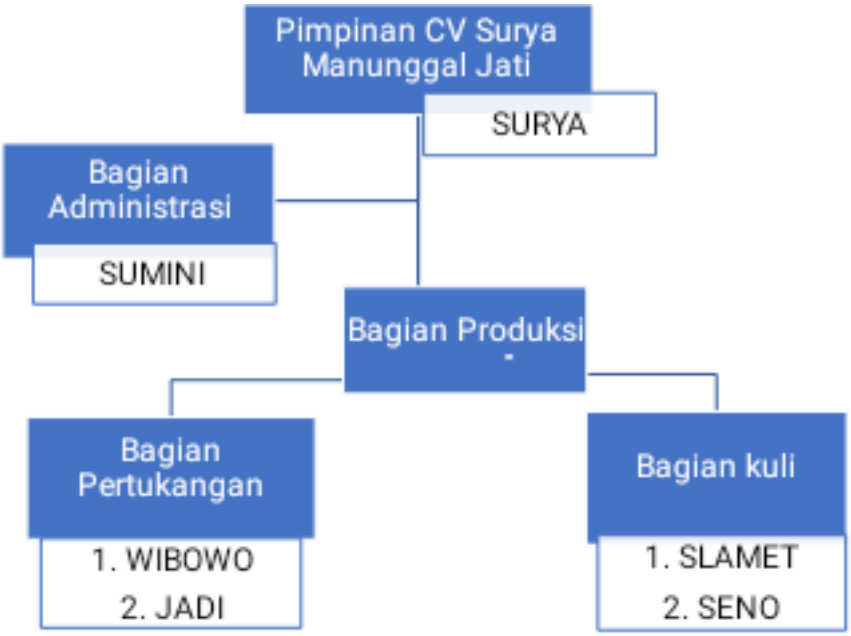

Sumber : CV Surya Manunggal Jati

2. Pembagian Tugas di CV Surya Manunggal Jati

Setelah memperhatikan struktur organisasi diatas maka lebih jelas memahami tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing anggota organisasi CV. Surya Manunggal Jati desa geger, ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pimpinan

Adalah pimpinan dari CV. Surya Manunggal jati sekaligus pemilik dari perusahaan tersebut. Tugas dari pemimpin yang bertanggung jawab atas kelangsungan usaha perusahaan, membimbing/menjelaskan tugas-tugas tenaga kerjanya dan menentukan setiap kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dan menghadapi segala situasi dialami serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan tenaga kerjanya sehingga tidak menyimpang dari yang telah digariskan.

b. Bagian Administrasi

Bagian ini mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi pembelian, perdagangan kayu, dan menyelengarakan surat menyurat Surya Manunggal Jati sekaligus mengordinir semua gaji karyawan.

c. Bagian Produksi

Bagian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yang pertama bagian pembuatan bahan mentah dari kayu yang kemudian dijadikan bahan perabotan rumah dan yang kedua bagian penataan yang dimana menta hasil dari pada bahan kayu yang telah siap dikirim atau di tata di dalam tempat yang sudah disediakan.[4]

[4] Bapak Surya selaku pimpinan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil Wawancara*, Madiun 20 January 2020, Pukul 13: 32

B. Pelaksanaan Sistem Penerapan Upah CV Surya Manunggal Jati Sistem pengupahan

Di CV Surya Manunggal Jati terdapat kontrak kerja antara pihak pemilik perusahaan dan pihak karyawan. Dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak kerja ini dibuat saat penerimaan karyawaan baru. Dalam kontrak kerja berisikan mengenai waktu kerja, besaran upah yang diterima dan jangka waktu kerja.

Sebelum bekerja di CV Surya Manunggal Jati tentunya karyawan melamar kerja terlebih dahulu kepada pimipinan perusahaan. Kemudian mereka hanya dimintai identitas diri. Selanjutnya pimpinan perusahaan menjelaskan mengenai sistem kerja yang ada di perusahan CV Surya Manunggal Jati dan penjelasan mengenai sistem upah yang diberikan nantinya.

Sistem penerapan upah yang dilakukan CV Surya manunggal Jati dengan sistem bulanan. Pemberian upah tersebut diberikan setiap awal bulan dari tanggal satu sampai delapan. Jangka waktu dalam kontrak kerja di CV Surya Manunggal Jati adalah tiga tahun. Akad yang terjadi di CV Surya Manunggal Jati dilakukan tidak secara tertulis, tetapi hanya berdasarkan secara lisan. Hal ini dibenarkan oleh bapak Surya selaku pemilik perusahaan:

> "Di sini untuk pemberian gaji kita ada akad diawal mas, jadi kontrak yang kami berikan mengenai kegiatan kerja dan juga sistem pemberian upah atau gaji. Terkait waktu kerja kita mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore dan Untuk pembuatan bahan mentahan dari kayu kami berikan

> upah 1.950.000 kemudian untuk bagian penataan hasil kayu yang sudah jadi sebesar 1.500.000”.[5]

Dari penjelasan yang dituturkan bapak Surya diatas bahwa penetapan upah di CV surya Manunggal Jati diklasifikan dua bagian. Pertama pengrajin kayu atau tukang dan yang kedua kuli.

Kemudian terkait dengan sistem kerja klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pengrajin mebel atau biasa disebut tukang dan kuli. Pertama, Pengrajin mebel atau tukang adalah orang yang membuat perabotan rumah seperti meja, kursi, lemari, pintu dll. Seperti halnya di CV Surya Manunggal Jati yang Terletak di desa Geger Kec Geger kab Madiun terdapat dua tukang yang bernama bapak Wibowo dan bapak Jadi. Tukang di CV Surya Manunggal Jati bekerja diantaranya penebangan kayu, membuat bahan mentahan kursi, meja, pintu, dll. Untuk bagian tukang mendapat upah sebesar 1.950.000 setiap bulannya. Hal ini dibenarkan oleh bapak wibowo selaku tukang.

> “Saya disini sebagai pengrajin mebel mas, untuk kegiatan saya di CV ini yaitu penebangan kayu dan pembuatan bahan mentahan kursi, meja, pintu, dll. Kemudian gaji yang saya terima itu perbulan sebesar 1.950.000 mas.”[6]

Yang kedua, kuli merupakan orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik, seperti mengangkat barang, memindahkan barang dari tempat

---

[5] Bapak Surya selaku pimpinan Perusahaan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil wawancara,* Madiun, 20 januari 2022, pukul 12:30

[6] Wibowo selaku karyawan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil Wawancara,* Madiun, 20 Januari 2022, 12: 44

ke tempat dan lain sebagainya. Kuli biasanya disebut dengan pekerja kasar, seperti halnya di CV Surya Manunggal Jati terdapat dua kuli yaitu bapak Slamet dan bapak Seno. Mereka bekerja membantu pekerjaan dari pengrajin mebel. Pekerjaannya diantaranya yaitu mengangkat kayu, packing dan finishing dari hasil bahan yang telah selesai dibuat. Sebagaimana yang dituturkan bapak Slamet selaku kuli di CV Surya Manunggal Jati.

> "Saya disini bagian kuli mas, saya disini termasuk karyawan baru mas untuk kegiatan pekerjaan saya disini mengangkat kayu ketika waktu tebang dan menata hasil bahan mentahan kayu yang sudah selesai sperti finishing dan pengepack an. Gaji yang saya terima perbulan mas sebesar 1.500.000.[7]

Kemudian untuk waktu dilaksaksanakan pada hari senin sampai sabtu kemudian minggu libur. Dan jam kerjanya di mulai pukul delapan pagi sampai jam empat sore. Seperti yang di tuturkan bapak Surya selaku pimpinan perusahan CV Surya Manunggal Jati.

Dalam pelakasanaan waktu kerja CV Surya Manunggal Jati juga sering melakukan ketidak sesuaian dengan kontrak diawal. Di dalam kontrak tersebut bahwa untuk jam kerja itu di mulai pukul delapan pagi sampai jam empat sore. tetapi dalam praktiknya sering kali selesai waktu kerja melebihi akad yang yang telah dibuat sampai jam lima bahkan lebih dengan gaji yang sama. Seperti halnya yang dituturkan oleh bapak Jadi selaku pengrajin kayu atau mebel.

---

[7] Bapak Slamet sealaku karyawan CV Surya manunggal Jati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Januari 2022, 12:55

> "Saya selama kerja disini tidak ada gaji lembur mas, ya walaupun batas waktu yang telah dijanjikan kadang melebihi kontrak pada awal masuk kerja. Kadang saya sampai pulang menjelang magrib karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat."

Hal ini juga dibenarkan bapak Seno selaku kuli di CV Surya Manunggal Jati:

> "Pas awal masuk itu dijelaskan mas untuk jam kerjanya itu di mulai jam delapan pagi sampai jam empat sore. Tapi kadang juga waktunya itu melebihi jam yang sudah dijelaskan waktu kontrak diawal. Dan haji saya itu sama seperti saya tidak melakukan lemburan.[8]

Dari apa yang telah di jelas beberapa karyawan di CV Manunggal Jati yaitu bapak Jadi dan Bapak Seno bahwa kontrak yang dibuat tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan selama kerja berlangsung.

Ketika terjadi penambahan waktu pada karyawan pihak perusahaan tidak memberikan tambahan gaji sebab itu dianggap sebagai membantu kelancaran usahannya. Hal ini di jelaskan oleh bapak Surya selaku pemimpin CV Surya manunggal.

> "Kalau ngomong gaji lembur memang tidak ada mas disini. Ya walaupun kadang memang batas waktu dalam kontrak tidak sesuai dengan praktik. karena itu saya anggap sebagai bentuk membantu saya dalam kelangsungan usaha.".[9]

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan dari pimpinan perusahann dan karyawan diatas bahwa di CV Surya Manunggal Jati terdapat ketidak sesuaian akad yang telah disepakatai diawal. Dimana dalam akad tersebut perjanjian

---

[8] Bapak Seno selaku karyawan CV Surya Manunggall Jati, *Hasil Wawancara,* Madiun, 20 Januari 2022, 13:30

[9] Bapak Surya selaku pimpinan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil Wawancara,* Madiun, 20 Januari 2022

waktu kerja dimulai pukul delapan sampai pukul empat sore. tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penambahan waktu kerja. Hal ini mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu karyawan yang seharusnya mendapat gaji tambahan tetapi mendapatkan gaji yang sama walaupun terdapat penambahan waktu kerja yang melebihi kontrak yang sudah menjadi kesepakatan di awal.

C. Penundaan Upah Karyawan di CV Surya Manunggal Jati

Sebagaimana orang bekerja, yang menjadi orientasi utama mereka yaitu upah yang akan diterima. Hal tersebut merupakan suatu hal yang ditunggu oleh pekerja/karyawan. Sistem pembayaran di CV Surya Manunggal Jati diberikan bulanan seperti yang sudah dijelaskan diatas, mereka menerima upah dengan nominal yang berbeda sesuai dengan bagian yang telah di tentukan oleh perusahan. Mereka menerima upah setiap tangal satu sampai delapan.

Ketika telah tiba tanggal dimana mereka akan menerima gaji, mereka mendapatkan gajinya sesuai akad diawal yang telah dijelaskan oleh pimpinan perusahaan. Akan tetapi dalam praktiknya pembayaran tersebut seringkali melakukan penundaan pembayaran upah dikarenakan wabah pandemi Covid 19 mengakibatkan kurangnya pendapatan seperti sebelum covid terjadi.

Menurut para karyawan CV Surya Manunggal Jati pesanan yang diterima sepi tidak seperti biasanya. Dengan adanya keadaan yang demikian

itu, perusahaan melakukan penundaan upah terhadap karyawan di CV Surya Manunggal Jati. Seperti yang dilakukan bapak Wibowo selaku karyawan.

> "Saya itu bekerja dengan bapak Surya sudah lumayan cukup lama mas, dari baru memulai karirnya sampai yang sekarang ini. Memang keadann sperti ini tidak bisa untuk diatasi, mau bagaiaman lagi mas tetapi walaupun demikian saya tetap mewajari mas karena saya sudah menaruh kepercayaan penuh terhadap beliau. ".[10]

Keterangan lain juga di dapat dari bapak Jadi selaku karyawan di bagian tukang atau pengrajin di CV Surya Manunggal Jati:

> "Saya sedikit kecewa mas karena adanya penundaan gaji tersebut, ya disini saya harus menafkahi keluarga saya dirumah, anak istri saya. tetapi mau bagaiamna lagi keadaan yang saat ini memang rata mengalamani kesulitan dalam hal ekonomi"[11]

Begitu juga dari bapak slamet selaku karyawan CV Surya Manunggal Jati

> "Sangat mas, karena covid yang lagi parah kemaren sampai sampai upah yang saya terima itu molor nggak kayak seperti sebelum sebelumnya"[12]

Banyak terjadi penyimpangan yang terjadi dari isi kontrak atau akad yang telah disepakati. Penyimpangan yang terjadi dalam bentuk penundaan upah karyawan. Walaupun ada salah satu karyawan yang ikhlas menerima atas penundaaan upah tersebut. Dengan adanya penundaan ini pihak karyawan hanya bisa bersabar dan menunggu gaji yang akan diterima nantinya.

---

[10] Bapak Wibowo selalu karyawan CV surya Manunggal Jati, *Hasil Wawancara,* 20 februari 2022, pukul 12:30

[11] Bapak Jadi Selaku Karyawan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil wawancara,* 20 Februari 2022, pukul 12: 37

[12] Bapak Slamet Selaku Karyawan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil wawancara,* 20 Februari 2022, pukul 12: 40

Berdasarkan keterangan dari beberapa karyawan dan pimpinan perusahaan adalah terjadi ketidak sesuaian yaitu mengenai tidak sesuai kontrak tentang penundaan gaji untuk karyawan, tetapi di lain sisi hal itu disebabkan karena dari pihak pimpinan perusahaan mengalami kekurangan pendapatan yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid'19.

Seiring berjalannya waktu dengan keadaan pandemi Covid sudah mulai membaik, pendapatan yang didapatkan juga sudah mulai lancar sepreti belum adanya wabah pandemi covid 19.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Surya selaku pimpinan perusahaan.

> "Syukur alhamdulilah mas dengan keadaan covid yang sekarang semakin membaik, pesanan yang masuk itu sudah mulai menjadikan pendapatan saya menjadi lebih baik sehingga saya bisa memeberikan upah pada karyawan saya sesuai dengan semestinya mas."

Keterangann lain juga di dapat dari bapak seno selaku karyawan CV Surya manunggal Jati.

> "Alhamdulilah mas sekarang upah yang saya terima kembali normal seperti dulu ketika belum adanya covid datang. Ya walaupun sempet tertunda ketika keadaan yang kemaren sepi tidak ada pesanan yang masuk.[13]

Dari keterangan yang dijelaskan bapak Surya bahwa sistem penundaan upah disini terjadi dikarenakan memang adanya covid 19 tersebut sehingga pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk

[13] Bapak Seno selaku kaeyawan CV Surya Manunggal Jati, *Hasil wawancara*, 20 January 2020, pukul 12: 59

pembayaran upah. ketika wabah covid sudah membaik pembayaran yang dilakukan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian mengenai pemberian upah.

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* PADA CV SURYA MANUNGGAL JATI DI DESA GEGER KAB MADIUN

A. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Sistem Penerapan Upah pada CV Surya Manunggal Jati

Upah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah para pekerja. Dan diharapkan memberikan upah sesuai dengan apa yang ia kerjakan.

Seperti halnya praktik yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati dibagi menjadi dua bagian jenis perkerjaan yang pertama tukang dimana untuk kegiatanya bagian penebangan dan pembuatan bahan mebel, dan yang kedua kuli, dimana untuk kegiatannya mengangkat kayu dan menata hasil bahan mebel yang sudah jadi atau finishing. Di CV Surya manunggal jati terdapat kontrak kerja dalam kontrak kerja tersebut berisikian mengenai waktu kerja, besaran upah yang diberikan dan jangka waktu kerja. Dalam waktu yang dijelaskan mulai pukul delapan pagi sampai pukul empat sore. Tetapi dalam praktinya karyawan bekerja melebihi waktu yang dijelaskan diawal akad, yaitu terjadi penambahan waktu lembur dimana karyawan selesai sampai pukul lima sore bahkan lebih

dengan tidak ada tambahan upah. Hal ini terdapat ketidak sesuaian akad dalam pengupahan yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati

Dalam islam ujrah/upah yang disyariatkan suatu pekerjaan dari orang pekerja ataupun buruh harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

a. Jenis batas waktunya

Pembuatan tersebut harus dijelas batas waktu pekerjannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaan misalnya menjahit baju, memasak dan sebagainya.[1] Seperti halnya praktik yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati dalam pelaksanaan tersebut kontrak yang diberikan pada pekerja mengenai waktu mulai dari pukul delapan pagi sampai empat sore tetapi dalam praktinya perusahaan CV Surya Manunggal Jati terdapat penambahan waktu kerja kepada karyawan yang dimana karyawan bekerja melebihi kontrak yang telah dibuat dengan upah yang sama. Hal ini mengakibatkan ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak pekerja.

b. Bukan biaya asalnya memang kewajiban

Perbuatan yang menjadi objek *ijarah* atau *ujrah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad ijarah. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dan lain-lain.

---

[1] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama 2018), Hlm, 122

c. Biaya

Dari segi uang atau ongkos ujrah atau ijarah, harus memenuhi syarat berikut:

3. Mal mutaqawimin

Upah harus berupa *mal-mutawaminin*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Memperkerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian). Ujrah seperti ini menurut jumhur ulama selain al-malikiyah adalah tidak sah. Sedangkan *fukaha al-malikiyah* menetapkan keabsahan *ujrah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

4. Upah berbeda dengan objek pekerjaan

Upah harus berbeda dengan objek pekerjaanya menyewa rumah dengan upah rumah atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan *ujrah* yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah karena bisa mengantarkan dengan riba.

Dalam jumhur ulama' berpendapat bahwa upah mengupah atau ijarah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as- Sunnah:

1. Al- Qur'an surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "*Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik421) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan*."[2]

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapatkan dua imbalan, yaitu imbalan dunia dan imbalan akhirat.

2. Al-Qur'an Surat al-*Baqarah* ayat 233.

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya*: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban*

[2] Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 33

> *ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[3]

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar dalam upah para pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati kedua belah pihak. Jika pasangan suami istri menghendaki bayinya disusui wanita lain maka itu hukumnya boleh. Tetapi harus memberi upah yang sepantasnya, apabila upah yang diberikan tidak sesuai, maka akadnya tidak sah. Begitu juga pemberi kerja atau pemimpin perusahaan hendaknya tidak melakukan kecurangan dalam pembayaran upah, upah yang diberikan harus jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. As-Sunnah

وعن ابن عمر رضي لله عنهما قال رسول الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه, رواه ابن ماجه. وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلم والبيهقي. وجا بر عند الطبراني وكلها ضعا ف

[3] Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 33

Artinya: "*Ibnu Umar menceritakan, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah upah/gaji sebelum keringatnya kering"* (H.R *Ibn Majah)* No. 937.[4]

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar kecilnya upah pekerja. *Hadith* riwayat Abu Sa'id Al- Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa memeperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abd ar-Razaq).[5]

Mengenai aspek kemaslahatan, syariat islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah teori *Maṣlaḥah*. Disebut sebagai *Maṣlaḥah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maṣlaḥah* ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *al-Maṣlaḥah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan.

Al-*Maṣlaḥah* sendiri tidak dijelasakan dalam al-Qur'an mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan ijma' juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak *Maṣlaḥah* sebagai metode *Istinbat* hukum islam. *Maṣlaḥah ad-Ḍaruriyah* adalah kepentingan kepentingan yang esensi

---

[4] Ibnu Majah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, hadis No. 2443

[5] Al-Hafid Ibnu hajar, *Terjemah* Bulughul *Maram (*Ibnu hajar *Al- Asqalani*), cet 1, Pustaka Amani, jakarta, 1995, 361

dalam kehidupan. Seperti memelihara agama, memelihara jiwa dan akal keturunan.[6]

Memelihara jiwa disini dimaksudkan adalah memelihara nyawa orang hidup nyawanya harus selamat, dilarang bunuh diri, wajib makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja adalah suatu hal yang wajib untuk dilakukan demi keberlangsungan hidup seseorang, dan orientasi bekerja adalah upah atau gaji. Dalam penerapan upah yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati upah yang diberikan tidak sesuai. Dimana para karyawan melakukan pekerjaan melebihi jam kerja yang telah disepakati dalam kontrak. Jam kerja pada kontrak dimulai dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Namun dalam pelaksanaannya karyawan melakukan pekerjaan sampai pukul 5 bahkan lebih. Dengan tidak ada upah tambahan walaupun di dalam kontrak tidak ditulisakan sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu pihak pekerja/karyawan.

Berdasarkan permasalahan diatas tidak sesuai konsep *Maṣlaḥah* karena tidak memelihara jiwa. Sementara konsep dari *Maṣlaḥah* ini adalah memelihara jiwa, memelihara agama dan akal keturunan.

---

[6] Agus Purnomo, "*Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang : Inteligensia Media, 2021) , 21

B. Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap penundaan upah pada CV Surya Manaunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger kab Madiun.

Sistem pembayaran upah di CV Surya Manunggal Jati diberikan dengan sistem bulanan. Mereka menerima upah dengan nominal yang berbeda sesuai dengan bagian pekerjaan yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu bagian tukang dan bagian kuli.

Ketika telah tiba tanggal dimana mereka akan menerima gaji, mereka mendapatkan gajinya sesuai akad diawal yang telah dijelaskan oleh pimpinan perusahaan. Akan tetapi dalam praktiknya pembayaran tersebut seringkali melakukan penundaan pembayaran upah dikarenakan wabah pandemi Covid 19 mengakibatkan kurangnya pendapatan seperti sebelum covid terjadi.

Banyak terjadi penyimpangan yang terjadi dari isi kontrak atau akad yang telah disepakati. Penyimpangan yang terjadi dalam bentuk penundaan upah karyawan. Walaupun ada salah satu karyawan yang ikhlas menerima atas penundaaan upah tersebut. Dengan adanya penundaan ini pihak karyawan hanya bisa bersabar dan menunggu gaji yang akan diterima nantinya.

Tetapi seiring berjalannya waktu dengan keadaan pandemi covid yang mulai membaik penundaan upah sudah tidak dilakukan lagi. Jadi penundaan tersebut dilakukan memang benar-benar dalam keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Sehingga pembayaran uapah kembali normal seperti sebelum keadaan covid 19 datang.

Dalam teori pengupahan para *fuqaha* sepakat bahwa *ujrah* atau *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Karena semua orang pasti memerlukan upah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hal ini ditegaskan pada al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26 yang berbunyi

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

Arinya: "*Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*."[7]

Dari ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaanya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya, penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak dibayarkan. Penundaan upah termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh nabi.

Tetapi pada CV Surya Manunggal Jati terhadap penundaan upah disebabkan karena Covid 19, hal ini termasuk bencana alam yang tidak bisa kita hindari. Dalam *Maṣlaḥah* termaasuk kategori *Maṣlaḥah Ḥājiyah*. *Maṣlaḥah ḥājiyah* adalah kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Salah satu tujuan dari *Maṣlaḥah ḥājiyah*

[7] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 44

terdapat *rukhṣah* yaitu adalah keringan atau kelonggaran. Dengan Adanya *rukhṣah* manusia mukallaf bisa mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu seperti saat kesulitan. *Rukhṣah* bisa memberikan kebolehan atau memberikan pengecualian dari prinsip-prinsip umum karena kebutuhan (*hajat)* manusia. Pada praktik yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati termasuk dalam kategori *Rukhṣah Takhfif Ta'khir. Rukhṣah* tersebut merupakan penundaan kewajiban seperti dibolehkannya menangguhkan puasa ramadhan ke waktu sesudahnya.

Seperti halnya penundaan upah yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati yang dimana dalam melakukan praktik tersebut karena dalam keadaan kesulitan.

Di dalam teori *Maṣlaḥah* termasuk dalam *Maṣlaḥah ḥājiyah* (kepentingan- kepentingan esensial dibawah derajatnya al-*Maṣlaḥah* Ad-*Ḍaruriyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan. *Maṣlaḥah* ini dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar. Keringan disini diartikan ketika dalam keadaan sulit yang tidak bisa untuk dihindari seperti bencana alam[8].

Mengenai hal tersebut juga ditegaskan pada *hadith* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

[8] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih,(* Cet. 1: Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 213

حدثن امحمد بن يحي, حدثن ا عبداارزق. انبا نا محمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس, قال : قال رسولالله صلى لله عليه و سلم : لاضرر ولاضرار.

Artinya: *"Muhmmad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurazaq bercerita kepada kita, dari Jabir al- Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda , " tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memadharatkan"*[9]

Pandemi Covid 19 termasuk dalam bencana alam. Seperti halnya yang terjadi pada penundaan upah yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati disebabkan karena dalam keadaan kesulitan karena pandemi covid 19 yang kita tidak bisa untuk menghindari hal tersebut. Seandainya kebutuhan ini terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupannya.

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa penundaan upah yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun jika di tinjau dari teori *Maṣlaḥah* sesuai karena dalam penundaan tersebut pemimpin perusahaan melakukan penundaan tersebut disebabkan karena pandemi covid 19 (bencana alam) sehingga perusahaan mengalami

[9] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt, 1415 H) 784

kesulitan dalam melakukan pemberian upah tetapi seharusnya karyawan melakukan pekerjaannnya juga harus diringankan dari yang sebelumnya supaya kedua belah pihak sama-sama diringankan dan tidak ada salah satu yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan upah yang dilakukan pada CV Surya Manunggal Jati Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak *Maṣlaḥah* karena tidak memelihara jiwa, sementara konsep dari maslahah adalah memelihara jiwa, memelihara agama dan akal keturunan. Sedangkan upah yang diberikan pada karyawan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu pihak karyawan.
2. Penundaan Upah yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati Menurut *Maṣlaḥah Ḥājiyah* boleh karena praktik penundaan yang dilakukan CV Surya Manunggal Jati dilakukan dalam keadaan kesempitan dan kesukaran karena adanya covid 19 dan dalam penundaan tersebut pihak karyawan ikhlas menerima upahnya ditangguhkan.

B. Saran

1. Untuk mengindari kerugian antara pihak karyawan dan pimpinan perusahaan dikarenakan upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka seharusnya pimpinan perusahaan memberikan upah lembur kepada karyawan sehingga kedua pihak sama-sama mendapatkan kemaslahatan yaitu pihak karyawan mendapatkan upah

sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, pihak perusahaan dalam pekerjaannya bisa terselesaikan dan terhindar dari perselisihan.

2. Supaya dalam menjalankan bisnis perusahaan sebaiknya pihak perusahaan juga meringankan pekerjaan yang dilakukan sehingga dalam kedua pihak sama-sama mendapatkan keringanan baik dari pihak pemimpin perusahaan maupun piahk karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013)

Al-Hadith

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt, 1415 H)

Al-Hafid Ibnu hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu hajar Al- Asqalani), cet 1, Pustaka Amani, jakarta, 1995

Ibnu Majah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, hadis No. 2443

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.hn), jus 2,

Buku Jurnal

Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Amzah, Jakarta: 2011)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018),

Damanuri Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010).

Efendi Satria, "*Ushul Fiqih*" (Jakarta : Kencana, 2005.01113)

Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010)

Haq hamka, *Aspek teologis Konsep Maṣlaḥah dalam kitab al muwafaqat*,(jakarta: Penerbit Erlangga, 2013)

Haroen Nasrun, *Usul Fiqih 1*, (jakarta: Logos Publishing House,1996)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negoisasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013)

Nasib Ar-Rifa'i M, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III" (Jakarta: Gema Insani, 2000),

Purnomo Agus, *"Dinamika Hukum Perjanjian di Indonesia*", (Malang: Inteligensia Media, 2021)

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Usul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,1999), 158

Salim dan Syahrun, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012)

Sanusi Ahmat, Sohari, "*Ushul Fiqih"*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Sarwat Ahmat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama

2018),

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan ke-1* (Jakarta : Logo wacana, 1999)

Syarifudin, "Maqasid Syariah jasser Auda: *"Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Islam Kontemporer*" Al- Mizan. 1(2021),

Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)

Wahab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa Masdar helmy,* Cet ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997),

Zuhaili Wahbah, *Al-fiqh Al- Islamy Wa Adillatuhu, ter Abdul Hayyie Aal-Kattani, Fiqih Islam*, (jakarta : Gema Insani, 2011)

Karya Ilmiah

Dewi Damayanti.” Tinjaun Maṣlaḥah Terhadap Penggunaan Obat Tradisional Di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2020)

Kuni AnitaAzakiyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Bagi Pandega Tambak Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kebupaten Sidoarjo, (Skripsi Uin Sunan Ampel, 2020),

Mariana Ulfa, “Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Nur Qiswah, Sistem upah buruh pabrik gabah persepektif etika bisnis islam, Skripsi (Kediri : IAIN Kediri, 2019),

Puspita Citra Anggun, “Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Pekerja anak”, Skripsi (Ponorogo, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo), 2019

Jurnal

Abu Adib, “Tafsir l-Qur’an al Karim*” dalam http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html (*diakses pada tanggal 7 februari 2021, jam 11: 46)

Niswatun Hasanah, “Analisis al-*Ujrah* bagi buruh piku hasil dalam persepektif Ekonomi Islam”,dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=*Ujrah*+dalam+islam&btnG= - d=gs_qabs&u=%23p%3DJsaCQJOoODMJ (diakses pada tanggal 19 januari 2020, pukul 20: 25).

Sulastri Caniago, “AZIMAH DAN RUKHṢAH SUATU KAJIAN DLAM HUKUM ISLAM”, dalam https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1137 (diakses pada tanggal 3 maret 2021, jam 08: 21)

Zainal Masri, “Maṣlaḥah Mursalah sebagai Dalil Hukum “ dalam http ://wwwblogger copai. Blogspot.com/2012/09/Maṣlaḥah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html (diakses pada tanggal 07 Februari 22, jam 12:13)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/1 20/2022

Nama Informan : Bapak Surya

Jabatan : Pimpinan Perusahaan CV Surya Manunggal Jati

Tanggal : 20 january 2020

Jam : 12:00-12: 30

Di susun jam : 20:00

Tempat wawancara : CV Surya Manunggal Jati

Topik Wawancara : Sistem Penerapan Upah

Penulis	Informan
Asalamualaikum pak	Waalaikumsalam, iya mas?
Sebelumnya mohon maaf menganggu waktunya pak, saya arif mukarrom dari IAIN Ponorogo mau meminta izin mengadakan penulisan disini boleh pak?	Oh monggo mas, silahkan! Emangnya mau meneliti mengenai apa mas?
Saya mau bertanya-tanya mengenai konsep penerapan upah disini	Oh upah to mas, disini untuk pemberian gaji kita akad di awal mas, jadi kontrak

bagaimana ya pak	yang kami berikan mengenai kegiatan kerja dan juga sistem pemberian upah atau gaji. Terkait waktu kerja kita mulai pukul delapan pagi sampai empat sore dan untnuk pembuatan bahan mentahan dari kayu kami berikan upah 1.950 000 kemudian untuk bagian penataan hasil kayu yang sudah jadi sebesar 1.500 000
Disini karyawannya ada berapa ya pak dan setiap karyawan disini perkerjaannya sama?	Ada empat mas kalau karyawan. Tentu ada mas kalau pembagiannya seperti yang saya jelaskan tadi. yaitu pembuatan bahan mentahan untuk perabotan rumah seperti membuatanmentaha bahan meja kursi dan jug bagian menata hasil bahan mentahan itu tadi.
kalau keadaan covid seperti itu pesanan apa juga menurun pak?	Kalau itu betul mas, tapi alhamdulilah sekarang udah mulai membaik ya.. Yang awal-awal itu lo mas bener-bener sepi banget pesanan yang masuk mas

Iya Alhamdulilah pak, lalu bagaimana dengan upah karyawan kalau pendapatan lagi menurun?	Nggak tentu mas, jadi tergantung pendapatan yang masuk. Bahkan lebih dari satu bulan pernah mas
Itu nggak hanya satu karyawan saja ya pak	Iya mas, tapi biasanya pak bowo yang paling lama karena dia itu termasuk karyawan dan juga temen saya waktu masih ikut sama cv lain.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/02 W/1 20/2022

Nama Informan : Bapak Wibowo

Jabatan : Bagian Tukang

Tanggal : 20 january 2020

Jam : 12:00-12: 30

Di susun jam : 20:00

Tempat wawancara : CV Surya Manunggal Jati

Topik Wawancara : Kegiatan Pekerjaan

Penulis	**Informan**
Mohon maaf ini dengan bapak siapa?	Saya wibowo mas
Jenengan disini dibagian apa ya pak dan kegiatannya itu bagaimana pak?	Saya disini sebagai pengrajin mebel atau tukang mas, untuk kegiatan saya di CV ini yaitu bagin penebangan kayu dan pembuatan bahan mentahan kursi, meja, pintu, dll. Kemudian gaji yang saya terima itu perbulan sebesar 1.950 000
Kalau perbulan pemberian gajinya	Biasanya pemberian gaji itu tanggal satu

waktu diawal bulan atau akhir bulan ya pak	sampai delapan mas..
Untuk waktu kerjanya itu dimulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa ya pak?	Jam delapan pagi sampai empat sore mas

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/03 W/1 20/2022

Nama Informan : Bapak Jadi

Jabatan : Bagian Pengrajin Mebel/tukang

Tanggal : 20 january 2020

Jam : 12:00-12: 30

Di susun jam : 20:00

Tempat wawancara : CV Surya Manunggal Jati

Topik Wawancara : Upah Lembur

Penulis	mohon maaf pak tanya, disini bapak dibagian apa dan untuk kegiatannya seperti apa ya pak?
Informan	Saya dibagian pengrajin kayu mas atau tukang. Biasanya dalam bagian saya seperti penebangan dan pembuatan bahan mentahan kursi kayu kayak gitu
Refleksi	Bapak wibowo bagian tukang di CV Surya Manunggal Jati
Penulis	Untuk upahnya itu diberikan bulanan atau harian pak
Informan	Bulanan mas, biasanya diberikan diawal bulan tgl satu dampai delapam biasanya

Refleksi	Upah diberikan sistem bulanan
Informan	Apa benar mas disini tidak adanya gaji lembur pak?
Penulis	Benar mas, saya selama kerja disini tidak ada gaji lemburan mas, ya walaupun batas waktu yang telah dijannjikan kadang melebihi kontrak pada awal masuk kerja. Kadang saya sampai pulang menjelang magrib karena kebetulan pesanan yang masuk cukup banyak.
Refleksi	Tidak ada gaji lembur tetapi melebihi batas waktu yang telah disepakati

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/04 W/1 20/2022

Nama Informan : Bapak Slamet

Jabatan : Bagian tukang dan pengepakan

Tanggal : 20 january 2020

Jam : 12:00-12: 30

Di susun jam : 20:00

Tempat wawancara : CV Surya Manunggal Jati

Topik Wawancara : Penundaan Upah

Penulis	Bapak disini dibagian apa ya pak dan untuk kegiatannya itu seperti apa saja pak?
Informan	Saya disini bagian kuli mas. Saya juga termasuk karyawan baru. Untuk kegiatan saya disini mengangkat kayu ketika waktu tebang dan menata hasil dari bahan mentahan perabotan rumah yang sudah selesai dibuat ke tempatnya dan bagian finishing atau pengepakan.
Refleksi	Bapak slamet bagian kuli dan pengepakan
Penulis	Apa benar pak disini ada penundaan upah waktu pandemi covid 19 kemaren pak?

Informan	Iya betul mas, tapi alhamdulilah sekarang sudah mulai pulih kembali
penulis	Apa itu mempengaruhi pesanan yang masuk pak?
Informan	Sangat mas, karena covid yang lagi parah kemaren sampai sampai upah yang saya terima itu molor nggak kayak seperti sebelum sebelumnya

Kode : 01/05 W/1 20/2022

Nama Informan : Bapak Seno

Jabatan : Bagian Kuli/penataan dan finishing

Tanggal : 20 january 2020

Jam : 12:00-12: 30

Di susun jam : 20:00

Tempat wawancara : CV Surya Manunggal Jati

Topik Wawancara : Upah Lembur

Penulis	**Informan**
Bapak Disini Dibagian apa ya pak?	Saya Disini dibagian kuli mas sama seperti bapak slamet
Apa benar pak disini itu tidak ada upah untuk lembur?	Tidak ada mas,
Lha emangnya untuk sistem kerjanya itu bagaiamana pak?	Pas awal masuk itu dijelaskan mas mengenai jam kerjanya, jadi mulai pukul delapan pagi sampai empat sore. Tapi kadang juga waktunya itu melebihi jam yang sudah dijelaskan waktu

	kontrak diawal.
Lalu untuk upahnya bagaimana pak?	Ya sama saja kalo saya ga ngerjain lemburan tetep 1.500.000

Kode : 01/06 W/1 20/2022

Nama Informan : Bapak Surya

Jabatan : Pimpinan Perusahaan CV Surya Manunggal Jati

Tanggal : 20 january 2020

Jam : 12:00-12: 30

Di susun jam : 20:00

Tempat wawancara : CV Surya Manunggal Jati

Topik Wawancara : Perolehan Kayu yang di dapat

Penulis	Biasanya kayunya itu di dapat dari mana pak?
Informan	Biasanya saya itu kalau membeli kayu didaerah blimbing mas daerah dataran tinggi. Karena disana itu harga yang ditawarkan cukup murah dibandingkan disini. Makanya setiap ada pesanan banyak saya pasti larinya ke sana mas
Refleksi	Kayu di dapat dari daerah dataran tinggi

Penulis	Apakah ada lagi selain di daerah tersebut pak?
Informan	Dari masyarakat juga ada sih mas yang menawarkan kayunya untuk dijual. Dan juga masyarakat itu ada yang minta untuk di graji kan saja tapi kayunya dari mereka. Dan ada dari perhutani biasanya mas, kadang juga saya mendapatkan informasi lelangan kayu dari dinas perhutani, disitu harganya juga lumayan miring mas
Refleksi	Kayu di dapat enggak hanya dari pegunungan tetapi juga di dapat dari masyarakat dan perhutani

CV. SURYA MANUNGGAL JATI

FURNITURE DAN MEBEL

Dan. Tumpang Desa. Geger Kecamatan. Geger Kabupaten Madiun

Telp. 082330162248/0895338119385 kode pos 63171

Madiun, 20 January 2022

Nomor : 10/**SK-SMJ**/I/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban ijin penelitian

Kepada:
Yth: Dekan Fakultas Syariah

Di
PONOROGO

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Ponorogo, Nomor B-0526/In.32. /PP.00.9/02/2022, Tanggal 16 februari 2022 untuk mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Maslahah Terhadap Sistem Penerapan Upah Pada CV Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Maka saya selaku pimpinan Perusahaan dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Arif Mukarrom

NIM : 102180006

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Untuk mengadakan penelitian ini di Desa Geger sebagaimana termaksud pada surat permohonan dan diharapkan yang tersebut diatas dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pimpinan Perusahaan

SURYA MANUNGGAL JATI SMJ

SURYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pramuka Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3592508 Fax. (0352) 451893
Website: https://syariah.iainponorogo.ac.id/ Email: syariah@iainponorogo.ac.id

Nomor : B- 0524 /In.32.3/PP.00.9/02/2022 Ponorogo, 16 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :
Yth. CV. Surya Manunggal Jati
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi oleh mahasiswa kami :

Nama	: Arif Mukarrom
NIM	: 102180006
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)/Fakultas Syariah
Judul	: Tinjauan Maslahah Terhadap Sistem Penerapan Upah Pada CV. Surya Manunggal Jati di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalian data secukupnya.

Demikian permohonan izin penelitian ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Abid Rohmanu

RIWAYAT HIDUP

Arif Mukarrom dilahirkan di Kabupaten Madiun, pada tanggal 19 maret 1999 yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan bapak Suryadi dan Ibu Rusmiati adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempuh di TK Roudlotul Huda di desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang diselesaikan pada tahun 2005.
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN Geger 02 di desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun diselesaikan pada tahun 2011.
3. Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutathowi'in di Desa Rejosari, Kebonsari, Madiun.
4. Madrasah Tsanawiyah NegeriRejosari/ MTsN 2 Madiun di desa Rejosari, Kebonsari, Madiun selesai pada tahun 2015
5. Melanjutkan Tingkat pendidikan menengah atas di MAN Rejosari/MAN 2 kabupaten Madiun yang diselesaikan pada tahun 2018
6. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Mukarrom

NIM : 102180006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Sistem Penerapan Upah Pada CV Surya Manunggal Jati Di Desa Gger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Maret 2022

Arif Mukarrom
102180006